

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sumampir bahwa implementasi program Keluarga Harapan di Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara sebagai berikut:


Komunikasi antara pendamping PKH dan juga KPM PKH di kelurahan Sumampir ini berjalan dengan baik. Hal tersebut karena Pendamping Kelurahan sumampir rutin melaksanakan pertemuan P2K2 yang dalam pertemuannya diisikan dengan penyampaian informasi terbaru terkait pelaksanaan program PKH, pemberian materi mengenai Kesehatan, Pendidikan, dan juga cara pengelolaan keuangan, dan yang terakhir adalah pengawasan penggunaan dana bantuan dengan menyerahkan buku catatan penggunaan bantuan PKH. Selain pertemuan P2K2 untuk menunjang komunikasi yang baik maka pentingnya *grup whatsapp* juga menjadi salah satu faktor baiknya komunikasi antara pendamping dengan KPM. Dengan teknologi tersebut maka informasi yang bersifat *urgent* dapat dengan mudah disampaikan kepada KPM.

Sumber daya, pada pelaksanaan PKH di Kelurahan Sumampir Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam terciptanya implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini karena kurangnya sumber daya manusia pada KPM menjadi kan perlu adanya sumber daya manusia yang baik dalam pelaku kebijakan. Seperti yang sudah dilakukan oleh

pendamping PKH kelurahan Sumampir bahwa dalam proses berjalannya program ini pendamping turut serta mengkoordinir dan juga mengawasi para KPM dengan memberikan arahan dan masukan untuk mempermudah KPM. Meskipun pendamping tersebut bekerja bukan dalam bidangnya mereka mampu beradaptasi dengan baik. Selain sumber daya manusia, dalam kebijakan ini juga perlu adanya sumber daya non manusia seperti sarana dan prasarana. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini bahwa masih terdapat kekurangan dalam ketersediannya sarana dan prasarana. Namun salah satu dari pendamping yang ada di Kelurahan Sumampir mampu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dengan membuat kesepakatan untuk melaksanakan “Minum Vitamin Bersama” yang mana dana prasarana tersebut berasal dari KPM itu sendiri yang dilakukan dengan istilah *iuran*.

Disposisi atau kepatuhan, dari pendamping yaitu Ketika mampu bersikap netral dalam menjalankan tugasnya. Di kelurahan sumampir menurut para KPM Pendamping sudah menjalankan tugas tersebut dengan baik. Para pendamping mau menerima masukan dan saran dari para KPM. Meskipun pendamping tidak memiliki wewenang untuk memilih calon penerima KPM yang baru tapi pendamping dapat membantu merekomendasikan kepada desa untuk mencalonkan warga tersebut sebagai calon penerima PKH. Selain kepatuhan pendamping, kepatuhan KPM juga menjadi tolak ukur keberhasilan Implementasi Program Keluarga Harapan ini. Di kelurahan sumampir para KPM bisa dikatakan belum baik dalam hal

ini karena KPM belum bisa secara rutin setiap bulannya mengikuti pertemuan P2K2 dengan berbagai alasan. Meskipun belum bisa secara rutin mengikuti pertemuan KPM tetap melaksanakan tugasnya yaitu mencatat pengelolaan keuangan dari hasil bantuan PKH yang memang setiap bulannya, di dalam pertemuan P2K2 pendamping berhak menerima laporan keuangan hasil dari bantuan PKH tersebut.



## **B. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka untuk menindaklanjuti hasil penelitian, dapat dirumuskan implikasi sebagai berikut:

### **1. Implikasi Teoritis**

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi dari Program Keluarga Harapan menggunakan beberapa aspek untuk menilai keberhasilan. Aspek – aspek tersebut memiliki korelasi satu sama lain sehingga, apabila salah satu aspek tersebut memiliki hambatan maka akan mempengaruhi aspek yang lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi bagi perkembangan ilmu administrasi publik, studi kebijakan publik yang berkaitan dengan implementasi.

### **2. Implikasi Praktis**

Pada dasarnya Implementasi ini berjalan dengan baik, hanya saja ada beberapa aspek yang belum maksimal. Masih ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor tersebut adalah aspek sumberdaya. Dalam aspek Disposisi yaitu mengenai kepatuhan dan pengaplikasian materi oleh para KPM dalam melaksanakan pertemuan rutin P2K2.